



Pemerintah Daerah
Kota Bandung

LAPORAN KINERJA Tahun 2014

.....
BPPT Kota Bandung



Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kota Bandung
Jl. Cianjur No.34 Bandung



Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 ini disusun dengan tujuan memberikan informasi kinerja kepada Walikota Bandung dan berbagai pihak yang berkepentingan atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai bagian dari upaya perbaikan berkelanjutan bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung untuk meningkatkan kinerja.



Laporan kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 disusun melalui pengukuran data kinerja sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan hasil pengukuran kinerja dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014.



Pada Tahun 2014 setelah dilakukan Review oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemendagri), ditetapkan 3 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja yang harus dicapai. Dari 8 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja, yang dapat diukur kinerjanya secara utuh sebanyak 7 indikator kinerja. Indikator kinerja yang

belum bisa diukur secara utuh pada tahun 2014 adalah indikator penurunan pengaduan. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Indikator penurunan pengaduan adalah indikator yang merupakan hasil reviu di tahun 2015, sehingga data-data yang bisa diperoleh untuk itu baru kami dapatkan pada bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2014;
2. Data yang diperlukan untuk mengukur tahun 2014 baru tersedia pada bulan Oktober, November dan Desember.

Dari 7 indikator kinerja yang dapat diukur kinerjanya secara utuh, sebanyak 5 indikator kinerja (71,43%) telah mencapai bahkan melampaui target, dan sebanyak 2 indikator kinerja (28,57%) tidak mencapai target, hal itu terjadi karena Indikator tersebut baru ditambahkan setelah dilakukan Reviu oleh Kemenpan RB pada awal Tahun 2015 sehingga data-data yang diperlukan untuk dilakukan pengukuran belum secara utuh tersedia di Tahun 2014.

Guna mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis sesuai Rencana Strategi BPPT, akan dilakukan berbagai upaya yang berkelanjutan, antara lain :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya Perwal Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan pelatihan penanganan pelayanan perizinan dengan diberlakukannya online Services System (OSS) kepada pegawai dilingkungan BPPT Kota Bandung;
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu, diantaranya dengan melakukan up grade system aplikasi;
4. Perbaikan sistem pengendalian internal pelayanan perizinan, dengan melakukan penyempurnaan peraturan internal tentang SOP, ISO, serta pemenuhan hasil penilaian Ombudsman RI (ORI) dilingkungan BPPT Kota Bandung;

5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Badan, diantaranya dengan melakukan cascading dari mulai eselon 2 sampai eselon 4 dan dilanjutkan dengan pertanggung jawaban kinerja ke pelaksana dengan membuat Indikator Kinerja Individu (IKI) disamping SKP.



Sebagai langkah nyata dari upaya perbaikan berkelanjutan tersebut, pada tanggal 28 Mei 2015 BPPT Kota Bandung memberlakukan Online Services System (OSS) untuk mewujudkan *zero complain governance*. Berkaitan dengan dokumen izin sudah dipermudah dengan melakukan kerjasama melalui PT. Pos Indonesia untuk menyampaikannya ke pemohon langsung.

License Document Delivery Service





Kata Pengantar



Dengan segala kerendahan hati kami menyajikan Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung Tahun 2014. Laporan ini menyajikan kinerja BPPT Kota Bandung Tahun 2014 yang mencakup hasil-hasil yang telah dicapai, analisis pencapaian tujuan dan sasaran strategis, serta kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai target Rencana Strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Pada Tahun 2014 yang merupakan awal periode Rencana Strategis, kami melaporkan pengukuran kinerja atas 8 indikator kinerja yang dapat diukur kinerjanya. Hasil pengukuran kinerja tersebut menunjukkan BPPT Kota Bandung telah mencapai 71,43% target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014 sesuai dengan target dalam Rencana Strategis. Ke depan, kami akan melakukan berbagai perbaikan untuk dapat mencapai kinerja yang memuaskan.

Kami telah melakukan inovasi dan perbaikan dalam proses pelayanan perijinan agar pelayanan perijinan mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan. Kami akan melanjutkan inovasi dan perbaikan yang telah kami lakukan dalam rangka pencapaian kinerja BPPT Kota Bandung sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2013-2018.

Kami akan terus memantau pencapaian kinerja BPPT Kota Bandung. Hanya dengan memantau pencapaian kinerja kami dapat mengetahui kemampuan kami dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, dan meyakinkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang efektif dan efisien. Bandung, Februari 2015

**KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU,**

**Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19661207 198603 1 006**



Daftar Isi

	Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Gambaran Umum BPPT Kota Bandung I-1
1.1.1.	Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi I-1
1.1.2.	Fungsi I-1
1.1.3.	Struktur Organisasi I-2
1.2	Isu-isu Strategis Organisasi I-5
1.3	Sistematika Laporan Kinerja I-6
1.4	Landasan Hukum I-7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
2.1	Rencana Strategis Sebelum Reviu II-1
2.2	Rencana Strategis Hasil Reviu II-11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama III-1
3.2	Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja III-2
3.3	Akuntabilitas Keuangan III-44
3.4	Prestasi III-44
BAB IV	PENUTUP
	IV-1



Bab I

Pendahuluan

1.1. GAMBARAN UMUM BPPT KOTA BANDUNG

1.1.1. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung.

1.1.2. FUNGSI



Pembinaan dan Apel Pagi Karyawan dan Karyawanati BPPT Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah dimaksud, tugas pokok Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Badan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :


- a. Pelaksanaan penyusunan program ;
- b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f. Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.1.3. STRUKTUR ORGANISASI

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - 3) Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan.
- c. Bidang Perizinan I.
- d. Bidang Perizinan II.
- e. Bidang Perizinan III.
- f. Bidang Perizinan IV.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Tim Teknis.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KOTA BANDUNG



1.2. ISU-ISU STRATEGIS ORGANISASI

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama mendesak, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan bersama dan dapat dijadikan dasar untuk perumusan kebijakan suatu organisasi. Isu strategis bisa berupa kelemahan, permasalahan, tantangan dan peluang.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan terpadu Kota Bandung. BPPT Kota Bandung dituntut dapat memberikan pelayanan perizinan yang cepat, akurat, dengan biaya sesuai ketentuan, secara transparan kepada masyarakat Kota Bandung. Apabila diidentifikasi secara cermat dan dirumuskan ada beberapa isu strategis di BPPT, yang kemudian diurutkan. Beberapa isu yang muncul dan

dihadapi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut antara lain sebagai berikut:

1. BPPT Kota Bandung adalah badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Sebagian besar perizinan yang diterbitkan oleh BPPT, sangat tergantung pada rekomendasi teknis dari SKPD lain. Proses pemberian rekomendasi teknis ini masih menjadi kendala dalam pelayanan perizinan, terutama ketepatan waktu.
2. Kurangnya informasi tentang pengurusan izin kepada masyarakat;
3. Peningkatan kualitas pelayanan menjadi layanan berkelas dunia. Sudah saatnya bagi BPPT Kota Bandung memikirkan konsep pelayanan *World Class Service*, (layanan kelas dunia) mengingat Kota Bandung layak bersanding dan disejajarkan dengan kota-kota besar dunia.

1.3. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung yang terdiri dari Tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, isu-isu strategis, sistematika laporan kinerja, dan landasan hukum.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berisi gambaran singkat mengenai Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Rencana Anggaran dan Perjanjian Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung Tahun 2014.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Berisi uraian mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung Tahun 2014.

BAB IV PENUTUP

Berisi ringkasan pencapaian kinerja, hambatan dan kendala dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi, dan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

1.4. LANDASAN HUKUM

Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 disusun dengan memperhatikan :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2009-2013;

- k. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
- l. Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung; dan
- m. Keputusan Walikota Bandung Nomor 050/Kep.635-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018.
- n. Keputusan Walikota Bandung Nomor 503/Kep.1172-Bag ORPAD/2013 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Perizinan dari Walikota Bandung kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung.



Bab II

Perencanaan Kinerja

2.1. RENCANA STRATEGIS (*SEBELUM REVIEW*)

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2013-2018. Rencana Strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2013-2018 ditetapkan melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor 050/Kep.635-Bappeda/2014 tentang Pengesahan Rencana Strategis SKPD, memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya sebagai berikut :




2.1.1. RENCANA STRATEGIS



A. VISI

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan

terpadu dituntut untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik secara terpadu di lingkungan Kota Bandung. Untuk itu, disusun **Visi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung** sebagai berikut :



Adapun pemahaman visi BPPT Kota Bandung 2013-2018 sebagai berikut :

1. Pelayanan Perizinan **Terpadu**; menggambarkan arahan model pelayanan perizinan yang dituju. Model pelayanan yang terpadu ini memudahkan masyarakat karena masyarakat cukup datang ke BPPT saja untuk mengurus perizinan. Artinya pengurusan perizinan hanya dilakukan oleh satu SKPD sebagai pemberi layanan izin.
2. **Terdepan**; kejaran BPPT Kota Bandung untuk menjadi badan pelayanan perizinan yang paling unggul di Indonesia. Keunggulan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perizinan dengan melakukan inovasi, transparan dan akuntabel serta berorientasi *public satisfaction* agar lebih efektif dan efisien, serta mengakomodir pelanggannya dengan baik.
3. **Terpercaya**; merepresentasikan kepercayaan masyarakat selaku pelanggan dari pelayanan perizinan. Kepercayaan ini dapat diraih melalui pelayanan yang berpusat kepada pelanggan (*customer-centric*) dalam tujuannya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat.

Untuk mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera, visi BPPT Kota Bandung diarahkan untuk mendukung Visi Kota Bandung melalui penyediaan jasa pelayanan yang dapat memberikan kepuasan para pelanggannya.

B. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan bagaimana melakukannya. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung merumuskan pernyataan **Misi** sebagai berikut :

Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan Secara Berkelanjutan



C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.



Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran strategis. Sasaran strategis merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran strategis adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran strategis harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran strategis Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung beserta indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan adalah sebagai berikut :

Visi : **Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan Perijinan guna Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera**

Misi : Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan secara Berkelanjutan

Tujuan : Meningkatnya kualitas dan kinerja BPPT dalam pelayanan perijinan.

Indikator Tujuan :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KEBERHASILAN TUJUAN
Meningkanya kualitas dan kinerja BPPT dalam Pelayanan Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase izin sesuai waktu 3. Rata-rata kecepatan penyelesaian pelayanan izin 4. Nilai Evaluasi AKIP 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian nilai IKM pada akhir periode Renstra BPPT (86) 2. Seluruh berkas izin terbit sesuai waktu (100%) 3. Kecepatan pelayanan pada akhir periode Renstra 4,5 hari kerja 4. Terwujudnya nilai SAKIP A

Tabel 2.1
Matrik Renstra BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatkan dan menjamin kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,0 (baik)	3,1 (baik)	3,2 (baik)	3,3 (sangat baik)	3,4 (sangat baik)
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Nilai evaluasi AKIP	CC	CC	B	B	A
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------	------	------

D. STRATEGI

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :



1. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur, melalui:
 - a. perumusan standar kompetensi;
 - b. *assessment* ulang pegawai;
 - c. pengukuran kinerja pegawai;
 - d. peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan.
2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, melalui:
 - a. *online services system*;
 - b. *full paperless service*; dan
 - c. integrasi sistem.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, melalui:
 - a. re-orientasi mekanisme kerja; dan
 - b. *one day service*.
4. Mengintensifkan pelayanan penanganan pengaduan masyarakat, melalui optimalisasi fungsi unit pelayanan penanganan pengaduan.
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya melalui:
 - a. standarisasi sarana dan prasarana kerja; dan
 - b. pengelolaan arsip secara digital.

E. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pengendalian internal;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan;
4. Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan perizinan terpadu beserta pedoman teknis pelaksanaannya;
5. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan;
6. Meningkatkan interkoneksi antar instansi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
7. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara tepat dan cepat;
8. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.

F. PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN WAJIB

Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari 6 (enam) kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum;
- 2) Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi;
- 3) Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan;
- 4) Sosialisasi/publikasi pelayanan perijinan;
- 5) Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu;
- 6) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2. PROGRAM DAN KEGIATAN PENUNJANG (NON URUSAN DAN LINTAS URUSAN)

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan yaitu:
 - 1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik;
 - 1.2. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
 - 1.3. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
 - 1.4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - 1.5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 1.6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 1.7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
 - 1.8. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah;
 - 1.9. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu :
 - 2.1. Pembangunan Gedung Kantor;
 - 2.2. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional;
 - 2.3. Pengadaan Perlengkapan Peralatan Aparatur;
 - 2.4. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor;
 - 2.5. Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional;
 - 2.6. Rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor.
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, terdiri dari 1(satu) Kegiatan yaitu:
 - 3.1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yaitu :
 - 4.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
 - 4.2. Pembinaan Kinerja Aparatur.
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan yaitu :
 - 5.1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - 5.2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran;
 - 5.3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
- 6) Program Pengembangan Data Informasi, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu :

- 6.1. Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan.
- 7) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan, terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu:
 - 7.1. Penataan Arsip SKPD.
- 8) Program Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan yaitu :
 - 8.1. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD.

2.1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (IKU) BPPT Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 sebanyak 4 (empat) indikator kinerja yaitu:

- 1) Indek Kepuasan Masyarakat
- 2) Nilai Evaluasi SAKIP
- 3) Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
- 4) Persentase Tertib Administrasi Barang/ Asset Daerah

2.1.3. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah:

- a. meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;



- d. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward and punishment* atau penghargaan dan sanksi.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung telah membuat penetapan kinerja Tahun 2014 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2014 sebagai berikut :

Tabel 2.6
Penetapan Kinerja Tahun 2014
(Sebelum Review KemenPAN dan RB)

SKPD : **BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG**
TAHUN ANGGARAN : **2014**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)		
1	Meningkatkan dan menjamin kepuasan masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat	3,0	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	3.415.102.959		
				Penyusunan/ penyempurnaan rancangan produk hukum	155.650.000		
				Penyusunan/ penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	1.059.540.000		
				Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	1.707.527.959		
				Sosialisasi/ publikasi pelayanan perijinan	168.525.000		
				Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	245.860.000		
				Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	78.000.000		
2	Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPT	Nilai evaluasi AKIP	CC	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	159.970.340		
				Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48.493.750
				Prosentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	43.432.700
						Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	68.043.890
Jumlah Anggaran Tahun 2014 Rp. 3.575.073.299,-							

2.2. RENCANA STRATEGIS (SETELAH REVIEW)

2.2.1. RENCANA STRATEGIS

Pada awal tahun 2015, BPPT Kota Bandung melakukan penyempurnaan perencanaan kinerja berdasarkan hasil review oleh Kementerian PAN dan RB. Penyempurnaan tersebut dilakukan dalam rangka meraih nilai SAKIP kategori “A”, sesuai target Walikota Bandung. Penyempurnaan dilakukan dengan penambahan 1 sasaran strategis dan 4 indikator strategis dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menambahkan 3 (tiga) indikator kinerja pada sasaran strategis 1 “Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan”, yaitu:
 - 1) Persentase Rata-Rata Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu
 - 2) Persentase Penurunan Pengaduan
 - 3) Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI
- b. Menambahkan 1 (satu) sasaran strategis, yaitu “Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan” beserta satu indikator kinerjanya yaitu “Rata-rata waktu penyelesaian izin”.
- c. Mengubah satuan target indikator kinerja “Indeks kepuasan masyarakat” yang semula berupa skala 4, menjadi skala 100, dan indikator kinerja “Nilai evaluasi SAKIP” yang semula kategori, menjadi nilai skor.

Matrik Renstra setelah penyempurnaan berdasarkan hasil review oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB adalah sebagai berikut:

- Visi : Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan Perijinan guna Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera
- Misi : Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan secara Berkelanjutan
- Tujuan : Meningkatkan kualitas dan kinerja BPPT dalam pelayanan perijinan

Indikator Tujuan :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KEBERHASILAN TUJUAN
Meningkanya kualitas dan kinerja BPPT dalam Pelayanan Perizinan	1. Indeks Kepuasan Masyarakat 2. Persentase izin sesuai waktu 3. Rata-rata kecepatan penyelesaian pelayanan izin 4. Nilai Evaluasi AKIP	1. Capaian nilai IKM pada akhir periode Renstra BPPT (86) 2. Seluruh berkas izin terbit sesuai waktu (100%) 3. Kecepatan pelayanan pada akhir periode Renstra 4,5 hari kerja 4. Terwujudnya nilai SAKIP A

Tabel 2.2

Matrik Renstra BPPT Kota Bandung Tahun 2013 -2018 (Setelah Review KemenPAN dan RB)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	78	81	83	85
		Persentase Rata-Rata Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Penurunan Pengaduan	10%	20%	40%	60%	80%
		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	850	860	870	880	890
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian izin	8 hari kerja	6 hari kerja	5 hari kerja	4,5 hari kerja	4,5 hari kerja
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu	Nilai evaluasi AKIP	65	70	75	77	80
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	100%	100%	100%	100%

2.2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama (IKU) BPPT Kota Bandung Tahun 2013 – 2018 setelah review oleh KemenPAN dan RB ditetapkan sebanyak 8 (delapan) indikator kinerja yaitu:

- 1) Indek Kepuasan Masyarakat
- 2) Persentase Rata-Rata Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu
- 3) Persentase Penurunan Pengaduan
- 4) Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI
- 5) Rata-rata waktu penyelesaian izin
- 6) Nilai Evaluasi SAKIP
- 7) Persentase Temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti
- 8) Persentase Tertib Administrasi Barang/ Asset Daerah

Hal tersebut sejalan dengan tugas pokok BPPT Kota Bandung yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Indikator Kinerja Utama (IKU) BPPT ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPPT Nomor 900/451.1/BPPT Tanggal 15 Maret 2015.

2.2.3 PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan salah satu target Kota Bandung mencapai nilai SAKIP kategori “A”, maka seluruh SKPD melakukan asistensi dan validasi materi Perjanjian Kinerja ke KemenPAN & RB RI di Jakarta. Setelah dilakukan review dan asistensi oleh KemenPAN & RB RI, maka BPPT ditetapkan untuk menambah 3 (tiga) indikator baru pada sasaran strategis 1 (satu), yaitu “Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perijinan” dan menambahkan 1 (satu) sasaran strategis baru yaitu “Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan” beserta 1 (satu) indikator kinerjanya, serta merubah satuan indeks dan huruf menjadi satuan nilai dalam perjanjian kinerja tahun 2014.

Berikut Tabel 2.7. merupakan uraian sasaran strategis, indikator kinerja BPPT berdasarkan Perjanjian Kinerja setelah review:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Tahun 2014
(Setelah Review Kemenpan & RB)

SKPD : **BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA BANDUNG**
TAHUN ANGGARAN : **2014**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat Dalam pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat	75	Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu	3.415.102.959
		Persentase layanan izin sesuai waktu	100%	Penyusunan/ penyempurnaan rancangan produk hukum	155.650.000
		Persentase Penurunan Pengaduan	10%	Penyusunan/ penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	1.059.540.000
		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	850	Fasilitasi pelayanan administrasi perijinan	1.707.527.959
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian izin	8 hari kerja	Sosialisasi/ publikasi pelayanan perijinan	168.525.000
				Penyelenggaraan pameran perijinan terpadu satu pintu	245.860.000
				Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	78.000.000
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja BPPT	Nilai evaluasi AKIP	65	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	159.970.340
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	48.493.750
		Prosentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	43.432.700
				Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	68.043.890
Jumlah Anggaran Tahun 2014 Rp. 3.575.073.299,-					



Bab III

Akuntabilitas Kinerja

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang digunakan oleh organisasi untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setelah review oleh KemenPAN dan RB, BPPT Kota Bandung ditetapkan 8 (delapan) indikator kinerja utama untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan

pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis BPPT Kota Bandung. Dari 8 (delapan) Indikator Kinerja utama yang ditetapkan, yang dapat diukur kinerjanya pada tahun 2014 secara utuh sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja utama, sedangkan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama tidak dapat diukur secara utuh dikarenakan data yang diperoleh dan tersedia di Tahun 2014 tidak sepenuhnya dalam satu tahun berjalan disamping itu juga tidak terdapat data jumlah pengaduan pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2013, hal ini muncul disebabkan Indikator Kinerja tersebut merupakan indikator baru yang ditetapkan setelah adanya review.



Dari hasil pengukuran kinerja, sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja Utama (71,43%) telah mencapai atau melampaui target, dan sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (28,57%) tidak mencapai target.

Tabel 3.1
Tingkat Pencapaian Sasaran

No.	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian Sasaran					
			Melampaui target (>100%)		Sesuai Target (100%)		Belum Mencapai Target (<100%)	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	4	2	50	0	0	2	50
2	Sasaran 2	1	0	0	0	0	1	100
3	Sasaran 3	3	1	33.33	2	66.67	0	0
	Jumlah	8	3	37.5	2	25	3	37.5

Pada sasaran 1 terdapat satu indikator kinerja yang tidak dapat diukur secara utuh karena tidak tersedianya data jumlah pengaduan pada tahun sebetulnya (Tahun 2013).

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut.

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{([2 \times \text{Rencana}] - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung melaksanakan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja, yang disusun sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem



Suasana Asistensi Cascading Perjanjian Kinerja bersama Asisten Deputi

KemenPAN-RB

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran strategis dengan membandingkan realisasi indikator kinerja sasaran strategis terhadap target yang telah ditetapkan.



Kepala Bagian dan Kasubag Keuangan dan Program fokus mengamati Pengarahan


Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja BPPT Kota Bandung Tahun 2014. Perjanjian Kinerja yang digunakan

sebagai dasar pengukuran kinerja tahun 2014 adalah Perjanjian Kinerja Tahun 2014 BPPT Kota Bandung setelah review oleh Kementerian PAN dan RB.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja makaringkasan pencapaian kinerja BPPT Kota Bandung Tahun 2014 adalah sebagaimana disajikan pada Grafik 3.1 sebagai berikut:

Pada tahun 2014, pengukuran kinerja dilakukan terhadap 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan menggunakan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2014. Dari 8 indikator kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja, yang dapat diukur secara utuh indikatornya sebanyak 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja yang dapat diukur kinerjanya, sebanyak 5 (lima) Indikator Kinerja (71.43%) mencapai bahkan melampaui target dan 2 (dua) Indikator Kinerja tidak mencapai target (28.57%).



Grafik 3.1.

Ringkasan Capaian Kinerja BPPT Kota Bandung

Tahun 2014 merupakan tahun awal dari Rencana Strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018. Berikut diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian Sasaran Strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2014.

SASTRA I

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) sebanyak 4 Indikator Kinerja. Dari 4 Indikator Kinerja tersebut, yang dapat diukur secara utuh karena tersedianya data yang cukup sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja, sedangkan untuk Indikator Kinerja Penurunan Pengaduan tidak secara utuh tersedia data di tahun 2014 bahkan tidak tersedia data di tahun sebelumnya yaitu Tahun 2013, hal ini karena Indikator Kinerja tersebut baru ditetapkan setelah review. Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja yang dapat diukur kinerjanya, sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja (66,67%) mencapai bahkan melampaui target, dan sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja (33,33%) tidak mencapai target.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 1 (satu) “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan” diukur menggunakan 4 (empat) Indikator Kinerja. Uraian target, realisasi dan capaian Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Th 2013	Realisasi Th 2014	Target Th 2014	Capaian	Realisasi sd 2014	Target Akhir Renstra
Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM	95,04	83,28	75	111% ✓	83,28	85
Persentase layanan ijin sesuai waktu	N/A	74%	100%	74% ✗	74%	100%
Persentase Penurunan Pengaduan	N/A	N/A	10%	N/A	N/A	80%
Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	N/A	930	850	109,41% ✓	930	950

Ket: ✓ = mencapai target, ✗ = tidak mencapai target, N/A = not available

Deskripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Pelayanan perizinan pada BPPT adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata, penataan ruang, bangunan,

konstruksi, dan pertanahan, bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup, komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- 1) **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2) **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
- 3) **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- 4) **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- 6) **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;

- 8) **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- 9) **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 10) **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
- 11) **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- 12) **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13) **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap risiko-risiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Selama penyelenggaraan perizinan BPPT mendapatkan nilai IKM yang tinggi. Ketika melakukan asistensi muncul asumsi bahwa pada saat masyarakat pemohon merasa puas secara logis akan terjadi penurunan terhadap pengaduan yang berupa komplain, sebab komplain merupakan bentuk nyata adanya ketidakpuasan pelanggan. Tingginya IKM juga mengindikasikan bahwa layanan perijinan BPPT sudah sesuai dengan waktu yang dijanjikan dalam SOP penyelenggaraan perizinan. Atas dasar rekomendasi dari KemenPAN & RBserta perubahan Perjanjian Kinerja setelah review maka BPPT menambahkan Indikator Rata-rata Kecepatan Layanan Izin Sesuai Waktu dan Persentase Penurunan Pengaduan pada Sasaran Strategis 1 (satu).

Dengan tersedianya data IKM, Persentase Rata-rata Kecepatan Layanan Waktu Izin, dan Persentase Penurunan Pengaduan Secara Periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

- 1) Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;

- 2) Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;
- 3) Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
- 4) Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
- 5) Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
- 6) Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Uraian Kinerja Tahun 2014

Uraian realisasi dan capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 (satu) “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perizinan” adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja I.1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Target tahun 2014 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perizinan terpadu pada BPPT Kota Bandung sebesar 75 atau kategori “Baik”. Pada tahun 2014, dari hasil survey IKM, kepuasan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan perizinan terpadu BPPT Kota Bandung sebesar **83,28** atau mencapai **111%** dari target tahun 2014.

Survei kepuasan masyarakat dilakukan secara online dengan program aplikasi “Bandung *One Stop Service*/BOSS” melalui alamat website resmi BPPT Kota Bandung yaitu www.boss.or.id”.

Gambar 3.1
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara *online* dengan program aplikasi “BOSS”



Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variable dengan total variable yang terisi dikalikan dengan nilai penimbang. Terdapat 14 (empat belas) variabel sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat. Realisasi IKM sebesar 83,28 didapat dari perhitungan rata-rata empat belas indikator yang dihitung dalam aplikasi, dimana angka yang tertera pada aplikasi dikonversikan kesatuan indeks. Adapun hasil survey kepuasan pelanggan secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2014

No	UNSUR PELAYANAN	NILAI	KATEGORI
1	Prosedur Pelayanan	84.69	Baik
2	Persyaratan Pelayanan	84.38	Baik
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	85.63	SangatBaik
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	84.38	Baik
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	84.38	Baik
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	84.06	Baik
7	Kecepatan Pelayanan	83.13	Baik
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	84.38	Baik
9	Kesopanan Dan Keramahan Petugas	82.81	Baik
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	83.75	Baik
11	Kepastian Biaya Pelayanan	81.88	Baik
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	80.94	Baik
13	Kenyamanan Lingkungan	80.63	Baik
14	Keamanan Pelayanan	80.94	Baik
	Rata-rata Nilai IKM	83,28	Baik

Dari tabel 3.1. terlihat bahwa kepuasan masyarakat terhadap layanan perijinan BPPT Kota Bandung adalah “Baik”. Kepuasan masyarakat tertinggi adalah dalam hal kejelasan petugas pelayanan di mana petugas pelayanan mengenakan tanda pengenal dan menempati loket sesuai dengan layanan perijinan yang diberikan. Kepuasan masyarakat urutan selanjutnya adalah dalam hal persyaratan pelayanan dan keadilan mendapat pelayanan karena segala persyaratan permohonan ijin dikomunikasikan kepada pemohon, dan pelayanan diberikan berdasarkan urutan kedatangan pemohon layanan.

Walaupun pelayanan perizinan terpadu sempat terkendala bencana kebakaran yang menimpa kantor BPPT Kota Bandung pada hari Sabtu malam tanggal 4 Oktober 2014, namun pada Selasa, tanggal 7 Oktober 2014, pelayanan perizinan pada BPPT Kota Bandung sudah kembali dapat melakukan pelayanan perizinan terpadu walaupun tidak



Gambar 3.2
Loket Pelayanan Perizinan Terpadu BPPT Kota Bandung

dalam kondisi sempurna seperti sebelum kebakaran. Maka dari itu hal ini berdampak pada aspek kenyamanan lingkungan dalam unsur penilaian IKM mendapatkan nilai terkecil bila dibandingkan dengan unsur penilaian lainnya. Selain aspek kenyamanan lingkungan, aspek kepastian jadwal pelayanan dan aspek keamanan pelayanan juga mendapatkan nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan aspek penilaian lainnya. Hal ini diakibatkan oleh persyaratan teknis yang memakan waktu sehingga waktu pelayanan menjadi tidak pasti. Rendahnya aspek keamanan dikarenakan masih adanya berkas-berkas pemohon yang hilang.

Dalam rangka mempertahankan IKM, BPPT melakukan upaya penerapan punishment bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pagi. Hal ini dilakukan agar pelayanan dapat diberikan secara optimal sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan. Selain itu sejak tanggal 28 Mei 2015 BPPT telah meluncurkan Online Services System (OSS) yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pemohon dalam mengurus perizinan diantaranya meminimalisir sistem percaloan dengan menghindari kontak langsung antara pemohon dan petugas perizinan.

Pada Tahun 2014, berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, BPPT Kota Bandung menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu atas 27 jenis izin. Realisasi penerbitan izin tahun 2010 – 2014 dapat dilihat pada tabel 3.2. sebagai berikut:

Tabel 3.2.
Realisasi Penerbitan Izin Tahun 2010 S.D Tahun 2014


NO	URAIAN JENIS IZIN	TAHUN PENERBITAN				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Izin Gangguan (HO) / ITU	7.585	8.536	8.682	9.430	8.048
2	Izin Usaha Industri (IUI)	-	-	96	104	87
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	476	579	721	585	605
4	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	6.228	7.305	7.962	8.221	6.770
5	Tanda Daftar Gudang (TDG)	316	333	246	235	233
6	Tanda Daftar Industri (TDI)	207	291	239	234	233
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	4.513	6.737	6.830	6.745	5.621
8	Izin Lokasi	17	5	10	11	10
9	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4.049	3.693	4.937	5.924	4.500
10	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	3.974	1.037	N/A	N/A	N/A
11	Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Sejenisnya	114	186	188	176	77
12	Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan	46	60	64	90	77
13	Izin Pembuatan Jalan di dalam Kompleks Perumahan Pertokoan dan Yang Sejenisnya	0	0	0	0	0
14	Izin Pematangan Lahan / Tanah	13	16	15	38	32
15	Izin Pengambilan Air Permukaan	0	0	0	1	0
16	Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai	17	69	21	43	48
17	Izin Pelaksanaan Konstruksi Mengubah Aliran dan/Atau Alur Sungai/Saluran	0	1	0	0	0
18	Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah	99	280	105	153	154
19	Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (Rumija)	9	6	5	12	14
20	Izin Penggunaan Trotoar Dan Saluran	2	2	3	0	1
21	Izin Kontruksi Pada Ruang Sungai	15	9	24	14	0
22	Izin Pemanfaatan Bantaran Dan Sempadan Sungai	2	2	3	1	0
23	Izin Pemanfaatan Bekas Sungai	0	0	1	0	0
24	Izin Trayek	5.085	432	602	623	665
25	Izin Penyelenggaraan Reklame	3.380	5.981	6.262	5.540	4.776
26	Izin Usaha Angkutan	8	22	57	45	30
27	Izin Pengelolaan Tempat Parkir	68	83	62	98	45
	Jumlah	36.223	35.665	37.135	38.323	32.491

Tabel 3.2. memperlihatkan bahwa pada Tahun 2014, jumlah izin yang diterbitkan sebanyak 32.491 izin. Dengan jumlah hari kerja pada tahun 2014 sebanyak 249 hari, maka rata-rata jumlah penerbitan izin per hari kerja sebanyak 130 izin.

Pada periode tahun 2010 – 2014, jenis izin terbanyak yang dimohon oleh masyarakat Kota Bandung adalah “Izin Gangguan (HO)/ITU”, diikuti oleh “Izin Usaha Perdagangan (SIUP)”.

Gambaran secara keseluruhan, perkembangan jumlah total izin yang diterbitkan BPPT Kota Bandung periode 2010 – 2014 diperlihatkan pada grafik 3.2 sebagai berikut:

Dari Grafik 3.2 terlihat bahwa pada periode 2010 – 2014, jumlah tertinggi penerbitan izin BPPT Kota Bandung adalah tahun 2013 sebanyak 38.323 izin. Pada tahun 2014 realisasi penerbitan izin terlihat lebih rendah dari tahun 2013.




Grafik 3.2
Perkembangan Jumlah izin Terbit Tahun 2010 -2014

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya


Realisasi indikator kinerja IKM tahun 2014 sebesar 83,28 ini lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Tahun 2013 sebesar 95,04. Realisasi kinerja Tahun 2014 yang lebih rendah dibandingkan Tahun 2013 hal ini dipengaruhi oleh kejadian kebakaran yang menimpa kantor BPPT Kota Bandung pada bulan Oktober 2014 yang sempat mengganggu pelayanan perizinan terpadu BPPT Kota Bandung, sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat atas



pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung. Selain itu terdapat perbedaan cara menghitung nilai IKM pada tahun 2013 dengan nilai IKM pada tahun 2014. Pada tahun 2013 IKM dihitung dengan menggunakan 7 (tujuh) tombol yang mengukur kepuasan pada 3 (tiga) aspek yaitu kecepatan layanan, kepastian biaya, serta kepastian waktu layanan. Berbeda halnya dengan pengukuran IKM tahun 2014 yang mengacu pada 14 (empat belas) indikator kepuasan sesuai dengan edaran Kemenpan Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sejalan dengan realisasi kinerja, capaian indikator kinerja IKM tahun 2014 sebesar 111% lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 118,80%. Adapun perbandingan capaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya diuraikan pada tabel 3.3. berikut ini :



Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2009 – 2014

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						Realisasi Provinsi	Keterangan
			2009	2010	2011	2012	2013	2014		
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	N/A	N/A	N/A	88,71	95,04	83,28	76,83	Target RPJPD/RPJMD
2	Tingkat Kinerja Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu	Persen	70,24	90,89	107,96	136,74	137,71	N/A	N/A	Target RPJPD/RPJMD
3	Jumlah Investor Baru pertahun	Perusahaan	N/A	N/A	N/A	N/A	5527	N/A	N/A	Target RPJPD/RPJMD
4	Penataan Penyelenggaraan reklame melalui perijinan	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	92,33	N/A	N/A	N/A
5	Pelayanan Perijinan Satu Pintu Berbasis Teknologi Informasi (IT)	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100	26,87	N/A
6	Persentase layanan ijin sesuai waktu	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5,51	N/A	Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan
7	Persentase Penurunan Pengaduan	Persen	87,00	91,30	62,16	67,78	45,71	55,00	75	Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan
8	Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	930	940	Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan
9	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan	Hari Kerja	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	8,39	N/A	Indikator Baru Hasil Verifikasi Menpan
10	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	70,38	74,22	N/A	Target RPJMD Janji Walkot/Wawalkot
11	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	Target RPJMD Janji Walkot/Wawalkot
12	Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	Persen	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	N/A	Target RPJMD Janji Walkot/Wawalkot

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPPT periode 2013-2018, maka realisasi indikator kinerja IKM tahun 2014 sebesar 83,28 telah mencapai 97,06% dari target akhir periode Renstra sebesar 85%. Dengan capaian yang sangat baik pada Tahun 2014 ini, ke depannya pelayanan perijinan BPPT Kota Bandung perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan agar dapat mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra periode 2013-2018.



Gambar 3.3
Pengembangan Sistem Pelayanan Perijinan Online

Untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai target akhir Renstra 2013 – 2018, BPPT Kota Bandung mengembangkan sistem pelayanan perijinan *online* secara bertahap dengan bentuk Online Services System (OSS) yang sudah diluncurkan pada tanggal 28 Mei 2015 oleh Walikota Bandung.

Dalam proposal inovasi pelayanan publik tahun 2014, BPPT berencana mengembangkan pelayanan perizinan online sehingga pemohon layanan perizinan Kota Bandung dapat melakukan pendaftaran permohonan izin secara online.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Dibandingkan dengan IKM atas pelayanan perijinan pada Badan Perizinan Terpadu (BPT) Kabupaten Bogor tahun 2014 sebagaimana dapat dilihat pada website resmi Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor, kepuasan masyarakat atas layanan perijinan BPPT Kota Bandung lebih tinggi, dengan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Perbandingan IKM Tahun 2014 BPPT Kota Bandung
dengan BPT Kabupaten Bogor

No	Unsur Pelayanan	BPPT Kota Bandung	BPT Kab. Bogor (satuan indeks)
1	Prosedur Pelayanan	84.69	71,5
2	Persyaratan Pelayanan	84.38	71,5
3	Kejelasan Petugas Pelayanan	85.63	72,5
4	Kedisiplinan Petugas Pelayanan	84.38	79
5	Tanggung Jawab Petugas Pelayanan	84.38	75
6	Kemampuan Petugas Pelayanan	84.06	77,5
7	Kecepatan Pelayanan	83.13	70,5
8	Keadilan Mendapatkan Pelayanan	84.38	74
9	Kesopanan Dan Keramahan Petugas	82.81	87,5
10	Kewajaran Biaya Pelayanan	83.75	76,5
11	Kepastian Biaya Pelayanan	81.88	72,5
12	Kepastian Jadwal Pelayanan	80.94	69
13	Kenyamanan Lingkungan	80.63	81
14	Keamanan Pelayanan	80.94	79,5
	Rata-rata	83,28	75,08

Indikator Kinerja I.2 Persentase layanan izin sesuai waktu

Persentase rata-rata kecepatan layanan waktu ijin sesuai waktu dihitung dengan cara membandingkan jumlah ijin yang sesuai waktu dengan jumlah jenis ijin keseluruhan.

$$\text{Presentase Layanan Izin Sesuai Waktu} = \frac{\text{Jumlah Izin Sesuai Waktu}}{\text{Seluruh Izin yang Terbit}} \times 100\%$$

Acuan waktu yang digunakan berdasar pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Berikut rincian waktu pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung untuk permohonan baru:

Tabel 3.4
Rincian waktu pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung

No	Jenis Izin	Waktu Penyelesaian (Hari Kerja)
1	Ijin Gangguan (HO)	12
2	SIUP	10
3	TDP	12
4	IUJK	12
5	IUI	10
6	TDI	12
7	TDG	10
8	Izin Mendirikan Bangunan sampai dengan dua lantai	12
	Bangunan memerlukan penelitian rencana arsitektur secara khusus	20
	Bangunan lebih dari dua lantai	13
	Bangunan bukan rumah tinggal sampai dengan 2 lantai	13
	Bangunan bukan rumah tinggal dengan bentang sampai dengan 18 meter	20
	Bangunan bertingkat dua lantai yang dibebaskan dari perhitungan konstruksi	20
	Bangunan bertingkat atau tidak bertingkat yang memerlukan rencana konstruksi	27
	Bangunan yang memerlukan rencana instalasi dan perlengkapan 30 hari kerja	43
	Bangunan khusus/tertentu	50
9	Ijin Lokasi	12
10	Izin pematangan lahan/tanah	10
11	Izin penggalan ruang milik jalan (RUMIJA)	10
12	Izin pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai	10
13	Izin konstruksi pada ruang sungai	10
14	Izin pembuatan jalan masuk pekarangan	12
15	Izin pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan/atau alur sungai/saluran	10
16	Izin pembuangan air limbah ke sungai	10
17	Izin pengambilan air permukaan	10
18	Izin pembuatan jalan di dalam kompleks perumahan, pertokoan, dan yang sejenisnya	12
19	Izin pemanfaatan titik tiang pancang, jembatan penyebrangan orang, dan sejenisnya	12
20	Izin trayek	12
21	Izin jasa titipan	12
22	Izin usaha angkutan	12
23	Izin pengelolaan tempat parkir	12
24	Izin penyelenggaraan reklame	12
25	Izin Penggunaan Trotoar dan Saluran	12
26	Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah	12
27	Izn peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	-

Waktu layanan untuk *herregistrasi* dalam Perwal Nomor 1171 Tahun 2013 ditentukan selama 4 hari kerja untuk semua jenis izin yang memerlukan *herregistrasi*.

Pada tahun 2014, realisasi persentase layanan izin sesuai waktu sebesar 66,48%, mencapai 66,48% dari target tahun 2014 sebesar 100%. Realisasi kinerja sebesar 66,48% tersebut diperoleh dari hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.5
Persentase ketepatan waktu layanan izin

NO	URAIAN JENIS IZIN	Jumlah Izin Terbit Th 2014	Jumlah Izin terbit Tepat Waktu	Layanan Izin Tepat Waktu (%)
1	Izin Gangguan (HO) / ITU	8048	4164	51,73
2	Izin Usaha Industri (IUI)	87	70	80,46
3	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	605	444	73,39
4	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	6770	3477	51,36
5	Tanda Daftar Gudang (TDG)	233	157	67,38
6	Tanda Daftar Industri (TDI)	233	160	68,67
7	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	6086	5928	97,4
8	Izin Lokasi	10	10	100
9	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4500	3758	83,51
10	Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)	-	-	-
11	Izin Pemanfaatan Titik Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan Sejenisnya	77	7	9,09
12	Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan	77	34	44,16
13	Izin Pembuatan Jalan di dalam Kompleks Perumahan Pertokoan dan Yang Sejenisnya	0	0	-
14	Izin Pematangan Lahan / Tanah	32	12	37,5
15	Izin Pengambilan Air Permukaan	0	0	-
16	Izin Pembuangan Air Limbah ke Sungai	48	12	25
17	Izin Pelaksanaan Konstruksi Mengubah Aliran dan/Atau Alur Sungai/Saluran	0	0	-
18	Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah	154	62	40,26
19	Izin Penggalian Ruang Milik Jalan (Rumija)	14	6	43,86
20	Izin Penggunaan Trotoar Dan Saluran	1	1	100
21	Izin Kontruksi Pada Ruang Sungai	0	0	-
22	Izin Pemanfaatan Bantaran Dan Sempadan Sungai	0	0	-
23	Izin Pemanfaatan Bekas Sungai	0	0	-
24	Izin Trayek	665	19	2,86
25	Izin Penyelenggaraan Reklame	4776	3256	68,17
26	Izin Usaha Angkutan	30	12	40
27	Izin Pengelolaan Tempat Parkir	45	12	26,67
	Jumlah	32491	21601	66,48

Dari tabel 3.5, jenis izin yang penyelesaiannya memiliki ketepatan waktu tinggi (mencapai 100%) adalah pelayanan izin lokasi, sedangkan jenis izin yang penyelesaiannya memiliki ketepatan waktu terendah adalah pelayanan izin trayek. Jenis izin yang memiliki ketepatan waktu terendah pada tahun 2014 tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana dalam pelayanan izin trayek. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut pada anggaran tahun 2015 diarahkan untuk pengadaan sarana dan prasarana guna mendukung layanan izin trayek. Pelayanan izin lokasi dapat memenuhi standar waktu sebab jumlah pemohon izin lokasi lebih sedikit dibandingkan dengan izin lainnya sehingga dapat tertangani dalam waktu lebih cepat.

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja “Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu” belum ditetapkan pada tahun 2013 dan pertama kali ditetapkan pada tahun 2014 maka realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja “Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu” belum ditetapkan pada tahun 2013 dan pertama kali ditetapkan pada tahun 2014, maka capaian kinerja tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPPT periode 2013-2018, maka realisasi indikator kinerja Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu tahun 2014 sebesar 66,48% telah mencapai 66,48% dari target akhir periode Renstra sebesar 100%. Dengan capaian pada tahun 2014 ini, ke depannya pelayanan perijinan BPPT Kota Bandung perlu ditingkatkan agar dapat mencapai target akhir Renstra periode 2013-2018.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Layanan Izin Sesuai Waktu belum bisa dibandingkan dengan instansi lain sebab instansi lain yang sejenis belum menjadikan indikator ini sebagai indikator kinerja.

Indikator Kinerja 1.3 Persentase penurunan pengaduan

Indikator Persentase Penurunan Pengaduan dihitung dengan cara membandingkan selisih pengaduan tahun sebelumnya dan tahun berjalan dengan jumlah pengaduan tahun sebelumnya kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Penurunan Pengaduan} = \frac{\text{Pengaduan Tahun Ini} - \text{Pengaduan Tahun Sebelumnya}}{\text{Pengaduan Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Pengaduan yang dimaksud dalam indikator ini adalah pengaduan berupa komplain yang merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung.

Pada tahun 2014, realisasi persentase penurunan pengaduan **belum dapat diukur secara utuh**. Hal tersebut disebabkan karena rekap data komplain yang ada hanya pada triwulan IV tahun 2014 (Oktober, november, Desember) akan tetapi data-data triwulan sebelumnya termasuk data tahun 2013 dan sebelumnya tidak dapat dimunculkan akibat bencana kebakaran. Dari data yang masih ada, yaitu data Pengaduan pada bulan Oktober, November dan Desember 2014, terlihat bahwa jumlah pengaduan bulan November – Desember 2014 mengalami penurunan dibandingkan jumlah pengaduan dari Bulan Oktober - November 2014, dengan gambaran sebagai berikut:

No	Bulan	Fluktuasi Naik/Turun	Persentase
1	Oktober-November	Naik	122,22%
2	November-Desember	Turun	81,82%

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja “Persentase penurunan pengaduan” belum ditetapkan pada tahun 2013 dan pertama kali ditetapkan pada tahun 2014, dan realisasi kinerja “Persentase penurunan pengaduan” pada tahun 2014 belum dapat diukur, sehingga realisasi kinerja tidak dapat dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja “Persentase penurunan pengaduan” belum ditetapkan pada tahun 2013 dan pertama kali ditetapkan pada tahun 2014, dan capaian kinerja “Persentase penurunan pengaduan” pada tahun 2014 belum dapat diukur sehingga capaian kinerja tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja kinerja tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja “Persentase penurunan pengaduan” belum ditetapkan pada tahun 2013 dan pertama kali ditetapkan pada tahun 2014, dan realisasi kinerja “Persentase penurunan pengaduan” pada tahun 2014 belum dapat diukur sehingga realisasi kinerja tahun 2014 tidak dapat dibandingkan dengan target akhir periode Renstra. Bila hanya berfokus pada data triwulan IV dimana pengaduan menurun 19% maka realisasi “Persentase penurunan pengaduan” telah mencapai 23.75% dari target akhir periode Renstra sebesar 80%. Realisasi kinerja pada tahun 2014 ini, perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra periode 2013-2018.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Realisasi kinerja belum bisa dibandingkan dengan instansi lain yang sejenis karena pada Instansi lain belum ada yang menjadikan indikator penurunan pengaduan sebagai indikator kinerja.

Indikator Kinerja 1.3**Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI**

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008. Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah:

1. Menerima Laporan atas dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan.
3. Menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya.
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
6. Membangun jaringan kerja.
7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam rangka pelaksanaan tugasnya Ombudsman RI melakukan penilaian terhadap pemenuhan standar pelayanan publik sesuai Pasal 15 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Hasil penilaian kepatuhan tersebut akan dinilai dan dikategorikan ke tiga zona, yaitu merah (kepatuhan rendah), kuning (kepatuhan sedang) dan hijau (kepatuhan tinggi). Adapun variabel yang akan diteliti diantaranya adalah standard pelayanan, maklumat layanan, sistem informasi, sarana prasarana dan fasilitas, pengelolaan pengaduan, pelayanan khusus, penilaian kinerja, visi misi dan moto layanan, atribut pelaksana, dan beberapa komponen lainnya. Metode dalam observasi ini hanya terfokus terhadap implementasi standar pelayanan publik dengan mengamati ketampakan fisik (*tangibles*) dari kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik.

Realisasi nilai standar pelayanan publik versi ORI pada Tahun 2014 adalah sebesar **930**, mencapai **109,41%** dari target sebesar 850. Nilai tersebut berdasarkan hasil penilaian Ombudsman RI sesuai hasil kajiandan penilaian langsung Ombudsman RI dengan metode observasi langsung tanpa pemberitahuan. Nilai sebesar 930 tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Komponen Indikator Standar Pelayanan Publik (sesuai UU 25 Tahun 2009)
BPPT Tahun 2014

No	Variabel Penilaian	Ketersediaan
1	Satu Atap/ Satu Pintu	√
2	Standar Layanan	
	Dasar Hukum	√
	Persyaratan Layanan	√
	SOP Layanan	√
	Alur Layanan	√
	Produk Pelayanan	√
	Jangka Waktu Penyelesaian Layanan	√
	Biaya/ Tarif Layanan	√
3	Sarana, Prasarana, atau Fasilitas	
	Ruang Tunggu	√
	Pendingin Ruangan	-
	Tempat Duduk	√
	Saranan Antrian (tiket)	√
	Toilet	√
	Televisi	√
	Loket/ Meja Pelayanan	√
	Tempat Parkir	√
	Profil Petugas/ Person in Charge/ Jumlah	-
	Tata Tertib	-
4	Sistem Informasi Pelayanan Publik	√
5	Layanan Berkebutuhan Khusus	
	Ram	-
	Jalur Pemandu	-
	Pegangan Rambatan	-
	Tombol Lift Timbul dan Suara	-
	Toilet Khusus	-
	Ruang Khusus	-
	Loket Khusus	-
6	Unit Pengaduan	
	Pejabat Pengelola Pengaduan	√
	Loket Pengaduan/ Ruangan Pengaduan	√
	Sarana Pengaduan	√
	Prosedur/Tata Cara Pengaduan	√
	Pengelolaan Pengaduan	√
7	Pengukuran Kepuasan Pelanggan	√
8	Visi dan Misi	-
	Moto	-
9	Sertifikat ISO 9001:2008	√
10	Pakaian Seragam	√
	Jumlah	

Dari tabel 3.6 diperoleh gambaran bahwa masih ada variabel penilaian yang belum dipenuhi oleh BPPT. Ke depan BPPT akan berupaya memenuhi sarana dan prasarana yang belum tersedia terutama terkait sarana dan prasarana untuk kaum difabel (layanan berkebutuhan khusus). Pada Tahun 2015 sarana difabel sudah direalisasikan, dan dananya dimasukkan ke dalam DPA rehab gedung kantor.

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun 2013, Ombudsman RI belum melakukan penilaian terhadap BPPT. Sedangkan pada bulan Januari tahun 2014 BPPT mendapatkan nilai kepatuhan sebesar 930 dan berada di zona hijau, berdasarkan Keputusan ORI Nomor : 4.118/ORI-KPP/VII/2014.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja “Hasil Penilaian Nilai Standar Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI” Tahun 2013 tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebab pada tahun sebelumnya Ombudsman RI belum melakukan penilaian terhadap BPPT.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPPT periode 2013-2018 sebesar 950, maka realisasi indikator kinerja “Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI” tahun 2014 sebesar 930 telah mencapai 97.89% dari target akhir periode Renstra sebesar 950. Dengan capaian yang baik pada tahun 2014 ini, ke depannya pelayanan perijinan BPPT Kota Bandung perlu dipertahankan dan harus terus ditingkatkan agar dapat mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra periode 2013-2018.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Dibandingkan dengan Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang mendapat skor 610 (zona kuning), nilai standar kepatuhan BPPT Kota Bandung adalah lebih tinggi. Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI BPPT Kota Bandung adalah yang tertinggi dibandingkan dengan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, bahkan BPPT Kota Bandung menjadi satu-satunya SKPD di Kota

Bandung yang berada di zona hijau. Adapun bila dibandingkan dengan SKPD pada tingkat provinsi Jawa Barat maka posisi BPPT Kota Bandung berada di urutan kedua setelah BPPT Provinsi Jawa Barat dengan urutan skor sebagai berikut :


Tabel 3.7.
Standar Kepatuhan Publik

NO	SKPD PEMERINTAH PROVINSI JABAR	SCORE
1	BPPT Prov. Jabar	940
2	BPPT Kota Bandung berada di urutan kedua	930
3	Dinas Pendapatan Daerah Prov. Jabar (Wil. Bandung III)	890
4	Dinas Kesehatan Prov. Jabar (Balai Lab Kesehatan)	755
5	Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	730
6	RSUD Al-Ihsan	695
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Balai Latihan Kerja Luar Negeri)	680
8	Dinas Kehutanan (Balai Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda)	600
9	BPLHD Prov. Jabar	535
10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Balai Pengelolaan museum Sri Baduga)	530
11	RSJ Jawa Barat (RSJ Atma)	510
12	Dinas Sosial (Badan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat)	460
13	Dinas Perkebunan (Balai Pengembangan Benih tanaman Perkebunan)	440
14	Dinas Pendidikan Prov. Jabar (Balai Pelatihan Pendidikan & Tenaga Kependidikan Umum)	365
15	Dinas Perhubungan (Sub. Unit Pemeriksaan Timbangan)	270
16	Badan KESBANGPOLINMAS	185
17	Dinas Bina Marga (Balai Pengelolaan Jalan Wil. Pelayanan III)	140
18	Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Prov. Jabar	140

Analisis Efisiensi

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perijinan”, dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 1.997.218.450,00, atau 68,33% dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp. 2.922.717.959,00. Realisasi kinerja sasaran strategis rata-rata telah mencapai 98,14%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang hanya mencapai 68,33% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini telah efisien.

Capaian



■ Realisasi ■ Efisiensi

Adapun analisis efisiensi terhadap tiap indikator kinerja diuraikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.8.

Analisis Efisiensi Terhadap Tiap Indikator Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Perijinan	Indeks Kepuasan Masyarakat/ IKM	111	68,33	42,67
2		Persentase layanan ijin sesuai waktu	74	N/A	5,67
3		Persentase Penurunan Pengaduan	N/A	N/A	N/A
4		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	109,41	N/A	41,08

SASTRA II

Meningkatnya Kecepatan Pelayanan Perizinan

Jumlah Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2 (dua) sebanyak 1 (satu) Indikator Kinerja. Indikator Kinerja tersebut belum mencapai target.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) “Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan” diukur dengan menggunakan satu Indikator Kinerja yaitu Rata-rata Hari Penyelesaian Pelayanan Perizinan.

Uraiantarget, realisasi dan capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (dua) adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Th 2013	Realisasi Th 2014	Target Th 2014	Capaian	Realisasi sd 2014	Target Akhir Renstra
Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan	N/A	8.39 hari kerja	8 hari kerja	95.125% X	8.39 hari kerja	4,5 hari kerja

Ket: **V** = mencapai target, **X** = tidak mencapai target, N/A = *not available*

Dekripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Bandung, BPPT Kota Bandung wajib bertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kinerja yang menjadi kewenangannya. BPPT Kota Bandung dituntut melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien, dengan menunjukan kinerja yang semakin baik. Wujud kinerja dapat dilihat dalam bentuk meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan.

Kecepatan dalam pelayanan perizinan merupakan salah satu parameter/ukuran untuk mencapai kepuasan pemohon izin dan meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat untuk membuat izin, sebab selama ini masyarakat cenderung enggan mengurus perizinan dengan alasan biaya mahal dan pengurusan izin yang memakan waktu, hal ini juga merupakan bentuk ketidak patuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk menjamin adanya efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan perizinan, diperlukan suatu kepastian biaya dan waktu pelayanan perizinan yang dituangkan dalam dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP).

Kinerja Tahun 2014

Indikator Kinerja 2.1 Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan

Komitmen dalam pelayanan perizinan adalah kepastian waktu dan biaya penyelenggaraan perizinan. Meningkatnya kinerja dapat dilihat dalam rata-rata kecepatan penyelesaian perizinan. Semakin cepat izin selesai, maka kinerja aparatur BPPT juga semakin meningkat. Rata-rata kecepatan penyelesaian izin dihitung dengan cara menjumlahkan lama hari berkas pemohon ada di BPPT hingga berkas tersebut terbit, dibagi jumlah seluruh berkas yang terbit.

$$\text{Rata-Rata Waktu Penyelesaian Izin} = \frac{\text{Jumlah Seluruh Berkas yang Terbit}}{\text{Jumlah Waktu Pemrosesan Seluruh Berkas}} \times 100\%$$

Pada tahun 2014, realisasi rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan selama 8,39 hari kerja, mencapai 95,125% ($((2 \times 8) - 8,39) / 8 \times 100\%$), dari target tahun 2014 selama 8 hari kerja.

Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung Tahun 2014 dihitung sebagai berikut:

a	Jumlah seluruh berkas yang terbit	32.491 berkas
b	Jumlah waktu pemrosesan seluruh berkas	272.888 hari
c	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan BPPT Kota Bandung Tahun 2014 (b/a)	8,39 hari

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun sebelumnya, Indikator Kinerja “Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan” belum menjadi indikator kinerja BPPT sehingga kinerja 2014 tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu bencana kebakaran juga menyebabkan data-data tahun sebelumnya sebagian hilang.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPPT periode 2013-2018, maka realisasi indikator kinerja rata-rata hari penyelesaian perizinan tahun 2014 selama 8.39 hari kerja baru mencapai 13,56% ($((2 \times 4,5) - 8,39) / 4,5 \times 100\%$) dari target akhir periode Renstra sebesar 4.5 hari kerja. Dengan capaian pada tahun 2014 ini, ke depannya kecepatan dalam layanan perijinan BPPT Kota Bandung perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai bahkan melampaui target akhir Renstra periode 2013-2018.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Belum ada instansi lain yang sejenis yang menargetkan rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan maka data realisasi kinerja belum bisa dibandingkan dengan instansi lain.

Analisis Efisiensi

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan”, diperlukan realisasi dana sebesar Rp468.507.700,00, atau 95,15% dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp492.385.000,00. Realisasi kinerja sasaran strategis mencapai 95,125%, lebih rendah dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 95,15% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini belum efisien.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata hari penyelesaian pelayanan perizinan	95,125	95,15	-0.025

SASTRA III

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPT

Jumlah indikator kinerja pada Sasaran Strategis 3 (tiga) sebanyak 3 (tiga) Indikator Kinerja. Dari 3 (tiga) Indikator Kinerja, seluruhnya (100%) mencapai bahkan melampaui target.

Pencapaian kinerja Sasaran Strategis 3 (tiga) “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPT” diukur menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja, yaitu:

- 1) Nilai evaluasi AKIP;
- 2) Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti;
- 3) Persentase tertib administrasi barang/aset daerah.

Uraian target, realisasi dan capaian indikator kinerja sasaran strategis 3 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Th 2013	Realisasi Th 2014	Target Th 2014	Capaian	Realisasi sd 2014	Target Akhir Renstra
Nilai evaluasi AKIP	70,38	74,22	65	114,18% ✓	74,22	75
Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100% ✓	100%	100%
Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100%	100%	100%	100% ✓	100%	100%

Ket: ✓ = mencapai target, ✗ = tidak mencapai target, N/A = not available

Dekripsi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja

Sebagaimana telah disinggung diatas bahwa sebagai SKPD yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Bandung, BPPT Kota Bandung wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dan kinerja yang menjadi kewenangannya. Sebagai pengemban amanah rakyat, BPPT Kota Bandung dituntut agar melaksanakan tugas dan fungsi untuk dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien, dengan

tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga keamanan aset daerah, dan memenuhi kewajiban akuntabilitas baik keuangan maupun kinerja.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu alat pimpinan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dengan efektif dan efisien. Dengan SAKIP, organisasi dituntut menyusun rencana jangka menengah beserta tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai, yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan yang terarah dan berkelanjutan sehingga pencapaian tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Oleh karena itu implementasi SAKIP pada BPPT Kota Bandung perlu dilakukan dengan baik.

Untuk menjamin adanya efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada BPPT Kota Bandung, diperlukan peran auditor, baik auditor internal yaitu Inspektorat Kota Bandung maupun auditor eksternal yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI. Rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh auditor pada prinsipnya adalah untuk mengatasi kelemahan dalam pengendalian intern dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan. Untuk itu tindak lanjut atas rekomendasi auditor menjadi suatu kebutuhan sehingga perlu dilakukan.

Sebagai wujud dari akuntabilitas keuangan, BPPT Kota Bandung dituntut dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas untuk mendukung opini BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung. Kendala utama yang dihadapi untuk mencapai opini laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian adalah permasalahan dalam administrasi aset/Barang Milik Daerah (BMD). Pengelolaan BMD yang tidak mengikuti pedoman pengelolaan barang milik daerah menjadi penyebab yang utama. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung, BPPT Kota Bandung perlu memusatkan perhatian pada tertib pengelolaan BMD sesuai pedoman pengelolaan BMD Kota Bandung.

Kinerja Tahun 2014

Indikator Kinerja 3.1 Nilai Evaluasi SAKIP

Inspektorat Kota Bandung setiap tahun melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang juklak evaluasi AKIP.

Evaluasi atas AKIP pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Bandung tahun 2014 dilakukan atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

tahun 2013 oleh Inspektorat Kota Bandung dilakukan terhadap 4 komponen AKIP, yaitu: 1) Perencanaan Kinerja, 2) pengukuran kinerja, 3) pelaporan kinerja dan 4) capaian kinerja.

Evaluasi AKIP atas SAKIP BPPT tersebut menghasilkan penilaian sebagai berikut:

Tabel 3.9.
Skor Hasil Evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung Tahun 2014

No	Komponen Evaluasi AKIP	Bobot	Skor	% skor terhadap Bobot
1	Perencanaan Kinerja	35	29.79	85.11%
2	Pengukuran Kinerja	25	16.33	65.32%
3	Pelaporan Kinerja	20	14.49	72.45%
4	Capaian Kinerja	20	13.61	68.05%
	Jumlah	100	74,22	

Dari tabel 3.7, dapat dijelaskan bahwa total skor hasil evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung adalah sebesar 74.22 dengan kategori "B" atau mencapai 114,18% dari target tahun 2014 yaitu nilai evaluasi AKIP sebesar 65.

Komponen SAKIP yang paling menunjukkan kelemahan adalah komponen Pengukuran Kinerja. Hal ini diketahui dari persentase skor terhadap bobot yang memiliki nilai paling rendah, yaitu sebesar 65.32%.

Terhadap evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung Tahun 2014, perbaikan-perbaikan dalam sistem AKIP yang telah dilakukan oleh BPPT Kota Bandung adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan review Renstra 2013-2018 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung tentang Susunan Tim Penyusunan/ Tim Revisi/ Tim Review Renstra.
- 2) Melaksanakan monitoring/evaluasi/review secara berkala atas dokumen Renstra, RKT, Renja dan Perjanjian Kinerja.
- 3) Penyampaian dokumen Laporan Kinerja (LKj) sesuai dengan waktu yang ditentukan, baik bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

Dengan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP tersebut, diharapkan pada tahun 2015 skor hasil evaluasi AKIP BPPT Kota Bandung dapat mengalami peningkatan.

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2014 yaitu nilai evaluasi AKIP sebesar 74,22 dengan kategori "B" ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2013, yaitu

sebesar 70.38, dengan kategori “B”. Peningkatan relisasi kinerja ini didukung oleh terlaksananya rekomendasi-rekomendasi Inspektorat tahun sebelumnya serta komitmen dari seluruh pegawai di BPPT Kota Bandung.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPPT periode 2013 – 2018, maka realisasi indikator kinerja “Nilai Evaluasi AKIP” tahun 2014 dengan skor 74.22 telah mencapai 92.29% dari target akhir periode Renstra sebesar 75 dan termasuk kategori A. Dengan capaian pada tahun 2014 ini, ke depannya SAKIP BPPT Kota Bandung perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan agar dapat mencapai target akhir periode Renstra.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya yang Sejenis

Dibandingkan dengan nilai evaluasi AKIP pada Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung yang mendapat skor 63.89 (kategori “B”), dapat dikatakan implementasi sistem AKIP BPPT Kota Bandung sudah lebih baik dari instansi lainnya yang sejenis. Namun demikian, upaya perbaikan dan penyempurnaan implementasi SAKIP di lingkungan BPPT senantiasa dilakukan sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja secara transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja 3.2 Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

Sampai dengan tahun 2014, temuan pemeriksaan yang terkait dengan BPPT Kota Bandung sebanyak 48 temuan, yang terdiri dari 48 temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI (15 temuan tahun 2004-2013 dan 33 temuan tahun 2014).

Dari 48 temuan pemeriksaan yang terkait dengan BPPT Kota Bandung tersebut, seluruhnya atau 100% telah ditindaklanjuti.

Tindak lanjut atas temuan/saran Badan Pemeriksa Keuangan RI antara lain sebagai berikut:

- a) Temuan BPK bahwa BPPT belum menetapkan kode etik, telah ditindaklanjuti dengan menerbitkan Keputusan Kepala BPPT Nomor 800/1523.1-BPPT tanggal 12 Agustus 2014 tentang Majelis Kode Etik Pegawai di Lingkungan BPPT Kota Bandung dan Nomor 800/1524.1-BPPT tanggal 12 Agustus 2014 tentang Kode Etik PNS di Lingkungan BPPT Kota Bandung (terlampir) yang mengacu kepada UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PP No. 39 tahun 2012 tentang

- pelaksanaan atas UU No. 25 tahun 2009 serta pemberian sanksi kode etik yang diatur dalam PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, dan selalu disampaikan kepada seluruh pegawai BPPT saat apel mulai bekerja setiap harinya agar tertanam dalam pikiran dan perasaannya.
- b) Saran BPK untuk memanfaatkan secara optimal CCTV pada setiap ruang pelayanan dan melakukan evaluasi secara periodik atas pengawasan yang dilakukan melalui CCTV telah ditindaklanjuti. CCTV yang tersedia di BPPT mengakses ruang pelayanan, dan akan lebih mengoptimalkan penggunaannya serta mengevaluasi secara periodik dengan menggunakan format hasil pengawasan dari masing-masing bidang pelayanan. CCTV yang terpasang tersebut juga menjadi barang bukti pasca kebakaran ruang pelayanan tanggal 4 Oktober 2014.
- c) Saran temuan untuk melakukan koordinasi dengan Kepala Distarcip dalam menentukan pencatatan fungsi dan klasifikasi bangunan yang digunakan sebagai dasar penyelesaian IMB telah ditindaklanjuti dengan disepakatinya koordinasi aktif melalui kesepakatan dalam Berita Acara No. 503/055.1-BPPT dan No. 503/8177-DISTARCI tanggal 21 Oktober 2014 (terlampir) serta pencatatan fungsi/klasifikasi bangunan berpedoman kepada Perda No. 18 Tahun 2011 tentang RTRW, Perda No. 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, Perda No. 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Retribusi IMB dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- d) Saran temuan untuk meningkatkan pengendalian atasan langsung terhadap penatausahaan dokumen proses pelayanan IMB telah ditindaklanjuti dengan penyempurnaan SOP pada Perwal No. 1171 tahun 2013 dan mengagendakan pengendalian berjenjang mulai dari kepala Badan ke kepala bidang dan diteruskan kepada para pelaksana penatausahaan dokumen proses pelayanan IMB secara sistematis.
- e) Saran temuan untuk menyempurnakan pedoman survey kepuasan pelanggan sesuai keputusan Menpan No. 25/KEP/M.Pan/2/2004 yang selanjutnya menjadi pedoman teknis bagi BPPT dalam melaksanakan survey penilaian kepuasan pemohon dan diterapkan secara konsisten sudah ditindaklanjuti dan diterapkan sebagai suatu persyaratan pengambilan dokumen perizinan kepada pelanggan untuk membuka *barcode* dokumen ijin dengan mengisi survey kepuasan atas pelayanan BPPT (e-survey).

- f) Saran temuan agar mensosialisaikan kepada masyarakat terkait survey yang dilakukan secara transparan dan akuntabel telah ditindaklanjuti dan hasil survey IKM dapat dilihat secara terbuka oleh masyarakat melalui layanan *website* BPPT pada alamat www.boss.or.id.
- g) Saran temuan agar menjalankan fungsi pelayanan perizinan satu pintu sesuai struktur organisasi, telah **ditindaklanjuti** melalui penyempurnaan Peraturan Walikota Nomor 1171 Tahun 2013 tentang SOP Pelayanan Perizinan yang mengacu kepada PP Nomor 96 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011.

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dilihat dari realisasi kinerja, realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 100% lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 80%. Peningkatan realisasi kinerja ini didukung oleh :

- 1) Pemberlakuan sistem *online* dalam semua jenis pelayanan perijinan di BPPT sehingga dapat mempermudah masyarakat yang ingin memperoleh ijin;
- 2) sosialisasi penerapan pendaftaran online kepada masyarakat dan langsung dilakukan oleh masyarakat;
- 3) Pelatihan terhadap para pegawai BPPT yang bertugas dalam pelayanan pendaftaran;
- 4) Telah tersusunnya SOP pelayanan dengan sistem online yang akan lebih menjamin kegiatan menyangkut pelayanan ijin;
- 5) Koordinasi dengan SKPD terkait dengan ijin yang telah dilakukan sehingga kecepatan dalam penerbitan ijin akan terwujud;
- 6) Penambahan indikator sasaran yang berkaitan dengan penurunan jumlah pengaduan;
- 7) Adanya komitmen dari pimpinan BPPT untuk terus meningkatkan disiplin kerja, dan capaian target dalam perjanjian kinerja semaksimal mungkin;
- 8) Capaian nilai evaluasi AKIP di tahun 2014 sudah meningkat dari CC menjadi B, dan di tahun 2015 menetapkan target A;
- 9) Tindak lanjut terhadap temuan baik BPK maupun inspektorat terus ditindaklanjuti sehingga di tahun 2015 target temuan terselesaikan;

10) Penanganan tertib administrasi barang/aset daerah sudah sesuai sebagaimana hasil rekonsiliasi yang dilakukan bersama DPKAD/Simda Barang Jasa.

b. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPPT periode 2014 – 2018, maka realisasi indikator kinerja “Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti” tahun 2014 sebesar 100% telah mencapai target akhir Renstra sebesar 100%. Dengan capaian yang baik pada tahun 2014 ini, ke depannya realisasi kinerja tindak lanjut temuan pemeriksaan dari BPK RI maupun Inspektorat Kota Bandung perlu dipertahankan dan perlu diupayakan agar tidak terjadi penurunan.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Instansi Lainnya

Dibandingkan dengan tindak lanjut atas temuan BPK RI/ Inspektorat pada Dinas Pelayanan Pajak Kota (Disyajak) Bandung yang realisasinya sebesar 100%, kinerja BPPT Kota Bandung pencapaiannya sama dengan Disyajak

Indikator Kinerja 3.3 Persentase tertib administrasi barang/ aset daerah

Indikator “Persentase tertib administrasi barang/aset daerah” diukur dengan cara membandingkan nilai pengakuan aset pada neraca dengan rincian aset pada buku barang. Pada tahun 2014 telah tercapai keseimbangan antara neraca keuangan DPKAD dengan neraca keuangan BPPT, sehingga realisasi indikator ini adalah 100%.

Dari catatan BPPT Kota Bandung maupun catatan DPKAD, nilai barang/aset daerah BPPT Kota Bandung diperlihatkan pada tabel 3.10. sebagai berikut:

Tabel 3.10.

Pengakuan Catatan Aset BPPT Kota Bandung Tahun 2014

No	Jenis Aset	Catatan BPPT	Catatan DPKAD	Selisih
1	Tanah	-	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.064.034.500	2.064.034.500	-
3	Gedung dan Bangunan	23.099.400	23.099.400	-
4	Jalan, Jaringan dan Instalasi	-	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	19.866.550	19.866.550	-
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	-	-	-
	Jumlah	2.107.000.450	2.107.000.450	-

Dari tabel 3.9. dapat dilihat bahwa pada tahun 2014, nilai aset BPPT Kota Bandung menurut catatan BPPT dan DPKAD adalah sama yaitu sebesar Rp2.107.000.450,00. Hal ini dapat direalisasikan karena adanya rekonsiliasi aset daerah secara rutin antara BPPT dengan DPKAD Kota Bandung.

Perbandingan Kinerja

a. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dilihat dari realisasi kinerja, realisasi kinerja tahun 2014 sebesar 100% ini tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan realisasi tahun 2013 sebesar 100%. Pencapaian realisasi kinerja ini didukung oleh komitmen Kepala Daerah dan Kepala BPPT Kota Bandung untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan BPPT Kota Bandung.

b. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dari sisi capaian kinerja, capaian kinerja tahun 2014 sebesar 100% tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 sebesar 100%.

c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Akhir Renstra

Apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra BPPT periode 2014 – 2018, maka realisasi indikator kinerja “Persentase tertib administrasi barang/aset daerah” tahun 2014 sebesar 100% telah mencapai target akhir Renstra sebesar 100%. Dengan capaian yang baik pada tahun 2014 ini, ke depannya realisasi kinerja tertib administrasi barang/aset daerah perlu dipertahankan dan perlu diupayakan agar tidak terjadi penurunan.

d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Instansi Lainnya

Dibandingkan dengan tertib administrasi barang/aset daerah pada Dinas Pelayanan Pajak yang realisasinya sebesar 100%, kinerja BPPT Kota Bandung mencapai kinerja yang sama.

Analisis Efisiensi

Untuk mencapai sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPT”, diperlukan realisasi dana sebesar Rp159.914.340,00, atau 99,96% dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp159.970.340,00. Kinerja sasaran strategis telah mencapai 100%, lebih tinggi dari capaian realisasi keuangan yang mencapai 99,96% sehingga penggunaan dana untuk mencapai sasaran strategis ini sudah efisien.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥100%)	%Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6 = 4-5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja BPPT	Nilai evaluasi AKIP	114,18	99,96	14,22
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100	99,96	0,04
		Persentase tertib administrasi barang/aset daerah	100	99,96	0,04

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Tahun 2014 diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian misi 2 “Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Bersih, dan Melayani”, dan misi 4 “Membangun Perekonomian yang Kokoh, Maju, dan Berkeadilan” pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 dapat dilihat pada formulir pengukuran kinerja sebagai berikut :

PENGUKURAN KINERJA

SKPD : BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
TAHUN ANGGARAN : 2014

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	83,28	111%
		Persentase Waktu Layanan Izin Sesuai Waktu	100%	66.48%	66.48%
		Persentase Penurunan Pengaduan	10%	Tidak dapat diukur	Tidak dapat diukur
		Nilai standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI	850	930	109,41%
2	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan	Rata-rata waktu penyelesaian izin	8 hari kerja	8,39 hari kerja	95,125%
3	Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPT	Nilai evaluasi AKIP	65	74,22	114,18%
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
		Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah	100%	100%	100%

Jumlah Anggaran Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2014 : Rp 3.575.073.299,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan untuk Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2014 : Rp 2.625.640.490,-

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 dicapai melalui pelaksanaan 2 program dan 9 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp 3.575.073.299,- dan realisasi sebesar Rp 2.625.640.490,-.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tercermin dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan, anggaran dan realisasi anggaran per program tahun 2014 BPPT Kota Bandung sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
1	Program pengembangan data/informasi	124.000.000,00	120.720.000,00	97,35
2	Program perencanaan pembangunan daerah	62.873.250,00	62.349.250,00	99,17
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.967.484.880,00	2.797.869.616,00	94,28
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	11.818.889.371,00	3.106.642.292,00	26,29
5	Program peningkatan disiplin aparatur	249.405.000,00	249.405.000,00	100,00
6	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	361.703.500,00	320.219.500,00	88,53
7	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	159.970.340,00	159.914.340,00	99,96
8	Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu	3.415.102.959,00	2.465.726.150,00	72,20
9	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	40.570.700,00	36.229.700,00	89,30
TOTAL		19.200.000.000,00	9.319.075.848,00	48,54

3.4. PRESTASI

Disamping capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra dan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana telah dipaparkan dibelakang, pada Tahun 2014 BPPT Kota Bandung juga telah meraih beberapa penghargaan, diantaranya adalah:

1. Penghargaan predikat Zona Hijau (tingkat kepatuhan tinggi) dari OMBUDSMAN RI (ORI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dengan Keputusan Nomor : 4.118/ORI-KPP/VII/2014, Tanggal 23 Januari 2014.
2. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tanggal 18 Juli 2014 dari OMBUDSMAN RI (ORI).
3. Penghargaan predikat Zona Hijau (tingkat kepatuhan



tinggi) Tahun 2014 OMBUDSMAN RI (ORI) Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

4. Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Tahun 2014 OMBUDSMAN RI (ORI).
5. Fasilitator dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 dan/atau Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum.

Kini ...
Mengurus Perizinan
Semudah Membeli
Tiket Online





Penutup

Demikian Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 ini disusun sebagai alat untuk melaksanakan laporan kinerja yang merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, untuk selanjutnya diajukan kepada Bapak Walikota Bandung dan pihak lain yang berkepentingan sebagai bahan evaluasi.

Pada tahun anggaran berikutnya, sebagai tindak lanjut atas reuiu Renstra oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2015, BPPT sudah menambah satu Sasaran Strategis dan empat Indikator kinerja sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan implementasi SAKIP di lingkungan BPPT.

Guna mencapai target kinerja sasaran organisasi dan menghadapi berbagai kendala yang dihadapi, berbagai upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, antara lain :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu;
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu. Mengingat dukungan teknologi informasi sangatlah penting untuk mendukung penerapan sistem dan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan secara terpadu yang memiliki kompleksitas permasalahan

- yang sangat tinggi sehingga dibutuhkan tingkat kecermatan yang memadai ;
4. Perbaikan sistem pengendalian internal. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian;
 5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
 6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset .
 7. Pemberlakuan Online Services System (OSS) dalam pelayanan perizinan untuk lebih menjamin keamanan, dan kepuasan kepada masyarakat yang memohon perizinan, dan sudah diresmikan oleh Bapak Walikota Bandung pada tanggal 28 Mei 2015.

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 ini masih jauh dari harapan. Untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan di masa mendatang sangat kami harapkan.

Akhirnya semoga Laporan Kinerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung Tahun 2014 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, dan semoga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi Kota Bandung **“Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera”** setiap tahun senantiasa dapat tercapai.

Bandung, Juli 2015

**KEPALA BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU,**

**Drs. H. EMA SUMARNA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19661207 198603 1 006**